



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. JENDERAL AHMAD YANI NO. 31 - TELUKPAK STABELOS
SUNGAI PENUH - 27112 Email: disperind@kerinci.go.id

Putusan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor: 503/2020/SP-PAUD/BL/DM/PDP/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Meningkatkan
Meningkatkan
Meningkatkan

Meningkatkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepala

Nama Penyelenggara: PUTIHAWATI

Nama Lembaga: PAUD AL-RAHMAN

Sekolah: Dinas Pendidikan Kab Kerinci

Nomor: 420/100/P/PAUD dan Pdt/Pdk-2020

Tanggal: 28 Oktober 2020

Jenis Kegiatan: Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendidikan: 2020

Tenaga Pendidik: 4 Orang

Alamat Pendidikan: Angkasa Pura

Kel/Desa: Angkasa Pura

Kecamatan: Sijau Laut

Kabupaten: Kerinci

Provinsi: Jambi

NPWP Lembaga: 93.418.929.1-333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut ini:

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.
3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau instansi yang terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya.
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 11 Maret 2022

EMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Diterbitkan di : Sungaienuh
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

a.n BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195641128.199203.1.002